



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 560 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ciwidey Nomor: 044/PP.04.1-SD/32.04.39/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Usulan Pergantian Sekretariat PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|--|-----------------|---------------|---|
| 1. | Heri Abdul Aziz | Laki-Laki | Jl. Sukamanah RT 03 RW 14 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung |
| sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap; | | | |
| 5. | Rizky Somantri | Laki-Laki | Kp. Ciinjuk RT 01 RW 23 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung |

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Lebanmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia